

Analisis Yuridis Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa

Habriyanto Yudha¹, Laola Subair², Salmi³

^{1,2,3}Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia

yudhahai2020@gmail.com¹, laolasubair.dondo@gmail.com², salmi@unanda.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the authority of the Village Consultative Body (BPD) in the process of forming Village Regulations (Perdes) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The role of the BPD as an element of village governance and a partner of the village head is crucial, especially in drafting and establishing Perdes, which is an important instrument for the implementation of village autonomy. However, the implementation of this authority often hampers legal and factual challenges in the field, which impact the quality and effectiveness of village regulations. This study uses empirical legal research methods (socio-legal) to examine the conformity of normative rules with their implementation practices. Data were obtained through literature studies to collect secondary data (statutory regulations and legal literature) and direct interviews with BPD officials, the Village Secretary, and community leaders as primary data. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that normatively, the authority of the BPD in the formation of Perdes has been clearly regulated, including discussion and approval of draft Perdes. However, empirical research has found that factors such as a lack of legal understanding among BPD members, limited human resources, and inter-agency communication are key obstacles to the implementation of this authority. Therefore, it is concluded that efforts are needed to improve the institutional capacity of the BPD and synchronize regulations at the village level to ensure the effective and optimal formation of Village Regulations (Perdes) in accordance with the principles of village autonomy.

Keywords: BPD authority, village regulations, legal analysis, village law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan mitra kepala desa sangat krusial, khususnya dalam menyusun dan menetapkan Perdes, yang merupakan instrumen penting bagi penyelenggaraan otonomi desa. Namun, implementasi kewenangan ini seringkali menghambat tantangan yuridis dan faktual di lapangan, yang berdampak pada kualitas dan efektivitas regulasi desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (socio-legal) untuk mengkaji antara kesesuaian aturan normatif dengan praktik implementasinya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder (peraturan perundang-undangan dan literatur hukum) serta wawancara langsung dengan aparat BPD, Sekretaris Desa, dan tokoh masyarakat sebagai data primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan BPD dalam pembentukan Perdes telah diatur secara jelas, meliputi pembahasan dan pemberian persetujuan atas rancangan Perdes. Namun secara empiris ditemukan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman hukum anggota BPD, keterbatasan sumber daya manusia, dan aspek komunikasi antar lembaga menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh

karena itu, disimpulkan bahwa diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BPD dan sinkronisasi regulasi di tingkat desa agar proses pembentukan Perdes dapat berjalan efektif dan optimal sesuai prinsip otonomi desa.

Kata Kunci: kewenangan BPD, peraturan desa, analisis yuridis, hukum desa

PENDAHULUAN

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau biasa disebut Undang-Undang Desa mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, pendataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatus dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat.

Hadirnya Undang-undang selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk membentuk Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan tanggungjawab dengan melalui rencana kerja pemerintah tahun 2015 dengan mengamanatkan percepatan pembangunan Desa yang dilaksanakan melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, kualitas tata kelola pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing Desa.

Prinsip dasar konstruksi Undang-Undang Desa adalah menggabungkan fungsi *self-governing community* dan *local self government*. *Self-governing community* yaitu menjalankan kewenangan pemerintahan desa berdasar pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sementara *local self government* yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ada empat kewenangan utama yang dimiliki desa. Kewenangan ini harus dijalankan secara demokratis, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. yaitu : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam hal tersebut dapat dipahami bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak asal-usul maupun hak tradisional yang bersifat istimewa yang kemudian menjadikan otonomi di tingkat Desa sebagai otonomi asli yang melekat dan diakui oleh Negara. Selain itu, negara Indonesia juga diharuskan untuk mengakui adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta menghormatinya sebagaimana disebutkan pada Pasal 18B, Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa merupakan subsistem didalam pemerintahan yang mempunyai kedudukan dan peran yang sangat besar dan luas dalam hal mengatur dan mengurus Desa. Dari sisi politik tempat, dengan adanya Undang-Undang ini menjadi tempat pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti sebelumnya yang

hanya sebatas lokasi program pembangunan. Dengan demikian Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh.

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa aktor-aktor kelembagaan di desa, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki peran yang optimal dalam mendukung proses legislasi desa dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Memang agak sulit mengkonstruksikan hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas dalam menjalankan kinerjanya masing-masing.

Selama ini ada empat pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa (Sutoro Eko, 2014), yaitu :

1. Dominatif: ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lemah, karena kepala desa meminggirkan Badan Permusyawaratan Desa, atau karena Badan Permusyawaratan Desa pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukannya, sehingga Implementasi dari kebijakan desa menguntungkan pihak kepala desa.
2. Kolusif: hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terlihat harmonis yang secara bersama-sama berkolusi sehingga memungkinkan melakukan korupsi. Badan Permusyawaratan Desa sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak kepada warga atau merugikan warga. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari Badan Permusyawaratan Desa maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersifat pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.
3. Konflikual: antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan Badan Permusyawaratan Desa bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dianggap musuh Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.
4. Kemitraan: antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa membangun hubungan kemitraan. Kalau benar didukung kalau salah diingatkan. Ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Adapun Pemerintah Desa dalam menjalankan wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan yang diinginkan masyarakat, maka dalam Pemerintahan Desa dibentuk sebuah lembaga atau badan yang sekaligus berfungsi sebagai wujud dari demokrasi Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun, fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, meliputi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sebagaimana fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dinilai dapat membantu Pemerintahan Desa dalam menjalankan haknya untuk membuat regulasi atau dasar hukum sendiri yang berlaku bagi masyarakat setempat berdasarkan hasil dari proses menggali, menampung, mengelola, maupun menyalurkan aspirasi masyarakat. Tahapan inilah yang termasuk kedalam penyelenggaraan legislasi Desa yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan Desa yang demokratisasi, bersih, dan bebas intervensi pihak manapun melalui peraturan yang telah disepakati bersama.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas utama yaitu pembuat peraturan desa. Peraturan Desa ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pengaturan tata kelola administrasi, pemanfaatan sumber daya, hingga penyelesaian sengketa. Dengan menyusun dan menetapkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, Badan Permusyawaratan Desa berperan dalam menciptakan kerangka hukum serta kebijakan yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif dan adil.

Adapun dalam legislasi desa produk hukum yang terdapat di Desa terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Peraturan Desa (Perdes), dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Di dalam Peraturan Desa tidak diperbolehkan untuk memuat sanksi berupa pidana dan denda melainkan sebatas sanksi sosial yang sesuai dengan hukum adat

setempat. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa, harus dapat lebih bersinergi lagi terhadap pemerintah desa agar suasana yang di harapkan dapat lebih kondusif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa dapat berperan dalam Pemerintahan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang setara yaitu sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan dengan tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama pemerintah desa, dan melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa. Oleh karena itu, peran BPD dalam Pemerintahan Desa khususnya dalam penyelenggaraan legislasi Desa berupa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembuatan Peraturan Desa dapat menjadi parameter keberhasilan suatu Desa dalam membangun masyarakatnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan representasi masyarakat desa yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi. Dalam pelaksanaannya, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan tidak hanya menjadi mitra formal kepala desa, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif menggali dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat desa ke dalam kebijakan dan peraturan desa. Dalam konteks demokratisasi lokal, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sangat strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi keputusan-keputusan publik di tingkat desa.

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan musyawarah desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca-musyawarah. Adapun tahapannya yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab memastikan kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif.
- b. Tahap Pelaksanaan, Badan Permusyawaratan memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.
- c. Tahap pasca-musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa memastikan prioritas belanja yang ditetapkan musyawarah dan rekomendasi kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Namun demikian terkadang apa yang telah di sepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan rakyat, yang harusnya Badan Permusyawaratan Desa menjadi wadah aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Pembentukan peraturan desa menjadi sebuah regulasi perlu melalui serangkaian proses yang pemaparannya telah dirinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Adapun tahapan pembentukan Peraturan Desa,

meliputi rancangan Peraturan Desa terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa, rancangan peraturan Desa yang berasal dari usulan Kepala Desa dan/atau pemerinh desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat lain yang berkaitan atau camat untuk mendapatkan masukan, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh anggotanya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Rancangan Peraturan Desa dibuat langkah selanjutnya adalah pembahasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengundang Kepala Desa, rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama dan ditetapkan, maka selanjutnya adalah pengesahan secara administrasi oleh pemerintahan desa dan diundangkan dalam lembaran desa. Sosialisasi dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, serta dilaksanakan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan, hingga pengundangan Peraturan Desa.

Adapun dalam praktiknya, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa sering menghadapi kendala. Di banyak desa, termasuk Desa Baku-Baku di Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam legislasi desa masih dianggap formalitas belaka. Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya berfungsi sebagai representasi masyarakat yang kritis dan konstruktif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa, minimnya akses terhadap informasi hukum dan kebijakan, serta lemahnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Adapun tugas dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa yang diajukan Badan Permusyawaratan Desa dan/atau kepala desa
2. Pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
3. Rancangan Peraturan desa yang diusulkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pelaksanaan pembahasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa.
5. Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan, pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pembentukan Peraturan Desa di Desa Baku-Baku merupakan contoh konkret yang dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana peran Badan

Permasyarakatan Desa telah dijalankan sesuai fungsinya. Dalam proses ini, apakah Badan Permasyarakatan Desa telah berperan aktif dalam tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan desa? Apakah aspirasi masyarakat benar-benar diserap dan diterjemahkan dalam substansi peraturan tersebut?

Lebih jauh lagi, penting untuk menilai apakah regulasi yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan lokal dan mampu meningkatkan kualitas tata kelola desa. Dalam hal ini, kewenangan Badan Permasyarakatan Desa tidak hanya soal keterlibatan formal, tetapi juga kualitas kontribusi dalam proses legislasi desa. Oleh karena itu, kajian terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi Badan Permasyarakatan Desa dalam proses legislasi sangat relevan, tidak hanya dari perspektif hukum administratif, tetapi juga dari sisi sosiologis dan politis.

Kajian penelitian diarahkan pada Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan peraturan desa. Forum Badan Permasyarakatan Desa ini selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota, dapat juga mengundang kehadiran lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari minimal Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, serta para Kader Desa lainnya. Masyarakat secara personal, baik berasal dari tokoh bisnis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik desa dapat memberikan saran serta masukan pada tahap ini baik kepada pemerintah desa dan atau Badan Permasyarakatan Desa berkaitan dengan rancangan peraturan desa.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini sebagai langkah evaluatif dan konstruktif terhadap peran Badan Permasyarakatan Desa di Desa Baku-Baku. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran kondisi aktual dilapangan, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret guna memperkuat posisi Badan Permasyarakatan Desa dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.

Selain itu, kepercayaan masyarakat Desa terhadap Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa juga akan berkurang sehingga berdampak kepada Program Kerja Pemerintah Desa yang akan dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Desa. Oleh karena itu, peran Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga penyelenggara legislasi di tingkat Desa dan juga sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat Desa sangat penting untuk diperhatikan dan dioptimalkan guna memberikan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari uraian diatas peneliti fokus peran Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga desa dalam pembuatan produk hukum desa. Meskipun dalam praktiknya, Badan Permasyarakatan Desa sering menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang dikatakan oleh ibu Nurbaedah selaku sekretaris Badan Permasyarakatan Desa Baku Baku, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Baku Baku baik itu kegiatan musyawarah internal desa maupun kegiatan dalam pembentukan produk desa, terkadang Badan Permasyarakatan Desa tidak

dilibatkan, sehingga apa yang dihasilkan tidak sejalan dengan yang diharapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Baku Baku.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi di Desa Baku Baku terhadap salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan legislasi Desa yang belum optimal. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa maupun hambatan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baku-Baku guna menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam penelitian ilmiah karena mutu, nilai, validasi dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya (Bambang Wawulyo, 2002).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang seringkali dikonsepsikan seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (Efendi Jonaedy, 2016). Mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*). Penelitian normatif dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, data yang terkumpul lalu diidentifikasi lalu dianalisa dan ditemukan solusi permasalahannya (Mukti Fajar, 2010). Penelitian ini berlokasi di Desa Baku Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Sekitar 25 km arah selatan Kota Masamba ibukota Kabupaten Luwu Utara. Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat cukup data yang relevan sehingga dapat dilakukan analisis terhadap data tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo, karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

Jenis dan sumber data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini dan ada pula data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah

literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya-jawab berkaitan dengan pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisa serta interpretasi dari data itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa Baku Baku merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai amanah untuk menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya dalam mengelola wilayah tingkat desa berdasarkan Undang-Undang yang telah diatur dalam UUD 1945. Tugas utama yang harus diemban oleh Pemerintah Desa Baku Baku adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan.

Pemerintah Desa Baku Baku dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah desa dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Sebagai pemegang fungsi eksekutif tertinggi di dalam Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Kinerja Kepala Desa menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi desa, yaitu peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat desa yang bersangkutan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa kewenangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan ini mencakup legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berhak membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa secara rinci, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes): Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam proses pembuatan

Peraturan Desa, memastikan Perdes sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat: Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, menyuarkan aspirasi masyarakat terkait berbagai aspek pembangunan desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa: Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa, memastikan kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa: Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten.
5. Menyelenggarakan musyawarah desa: Badan Permusyawaratan Desa berhak menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas berbagai agenda penting, termasuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan penyusunan Perdes.
6. Memberikan persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa: Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terkait pemberhentian perangkat desa, baik sementara maupun tetap.
7. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa: Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menyusun tata tertib internal yang mengatur mekanisme kerja dan pengambilan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.
9. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya: Badan Permusyawaratan Desa berperan dalam menjaga hubungan baik dan kerjasama antara berbagai elemen pemerintahan desa.

Dengan kewenangan-kewenangan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum ada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2022 pasal 5 ayat 1, bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah, wilayah dusun, RW dan RT dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Adapun susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa Baku Baku Periode Tahun 2019 - 2027 berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Maksud pengaturan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di desa yang dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga tercipta suatu keseimbangan dalam segala pelaksanaan tugasnya.

Adapun tujuan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mendorong Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Mendorong Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait perkembangan kependudukan, Desa Baku Baku memiliki jumlah penduduk sebesar 2721 jiwa, dengan jumlah 1397 laki-laki dan 1324 perempuan. Dengan total Kepala Keluarga berjumlah 891 KK, dengan pembagian 734 KK laki-laki dan 157 KK Perempuan.

Berikut Tabel Perkembangan Kependudukan di Desa Baku Baku:

Tabel 3. Perkembangan Kependudukan Desa Baku Baku

Jumlah Penduduk		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun Ini	1386 orang	1319 orang
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	1397 orang	1328 orang
Persentase Perkembangan	-0,79%	-0,68%

Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Ini	668 KK	206 KK	874 KK
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Lalu	891 KK	213 KK	1104 KK
Persentase Perkembangan	-25,03%	-3,29%	-21,74%

Sumber: Berdasarkan Hasil Penelitian Tahun 2025

Dari data pada tabel tersebut, menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh selain yang meninggal dunia ada pula yang pindah domisili keluar daerah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten bahkan adapula antar propinsi. Hal ini mengindikasikan lemahnya pencatatan dan pelaporan oleh pemerintah yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam menjalankan perannya untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya menjadi kewenangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa utamanya kepala desa.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup sumber daya manusia yang ada di desa dan kelembagaan desa secara menyeluruh yang ada di desa. Adapun Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenagnnya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata Kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada bupati/walikota melalui camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk di alokasikan dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Desa.
- k. Mengelola biaya operasiona Badan Permusyawaratan Desa.
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.

- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam hal regulasi desa, Badan Permusyawaratan Desa memosisikan dirinya sebagai bagian dari pihak yang berwenang dalam pembentukannya salah satunya yaitu Peraturan Desa. Seperti yang di katakan oleh wakil ketua Badan Permusyawaratan bapak Sukardi, beliau memaparkan:

“Sejauh ini tugas dan kewenangan kami selaku Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan dengan semestinya. Kami juga turut serta dalam kegiatan musyawarah desa. Namun dalam pelaksanaan kebijakan desa setiap tahunnya, pemerintah desa kurang merespon dengan kewenangan tersebut. Kenapa demikian, karena pihak pemerintah desa sendiri tidak bersosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak pemerintah desa”.

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun proses dan penetapannya (Triputro Widodo R, 2019), yaitu:

1. Perencanaan: Penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan di sepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
2. Penyusunan: Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Kepala Desa dan dapat pula diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pembahasan: Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa;
4. Penetapan dan Pengundangan: Rancangan peraturan desa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa sehingga sah menjadi peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Penyebarluasan: melakukan sosialisasi atau memberikan informasi melalui media bisa langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

1. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa secara substansif mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif serta akuntabel dan bertanggung jawab. Peran Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan perwujudan demokrasi di tingkat desa, yang meliputi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa melalui evaluasi laporan pertanggungjawaban dan penyampaian pendapat. Badan Permusyawaratan Desa juga bertugas menyusun tata tertibnya sendiri, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan membina hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa.

Adapun peran dan fungsi utama dari Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Fungsi Legislasi: Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa.
2. Fungsi Perwakilan: Menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada kepala desa untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.
3. Fungsi Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dengan mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) dan meminta keterangan atau informasi yang diperlukan.
4. Perwujudan Demokrasi: Memperkuat demokrasi di tingkat lokal dengan menjadi cerminan aspirasi masyarakat desa melalui pemilihan anggota yang demokratis.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan Check and Balance dalam pembangunan masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa adalah Badan Permusyawaratan Desa seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 ayat (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para peneliti agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan.

Selain itu fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam perannya sebagai badan legislasi di desa, Badan Permusyawaratan Desa menyepakati pembentukan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dalam negara demokrasi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. Peraturan Desa di Desa Baku Baku

No	Peraturan Desa	Keterangan
1	Nomor 01 Tahun 2024 Tentang APBDes Pokok Tahun 2024	Telah Ditetapkan
2	Nomor 02 Tahun 2024 Tentang APBDes Perubahan Tahun 2024	Telah Ditetapkan

3	Nomor 06 Tahun 2024 Tentang RKPDes Tahun 2024	Telah Ditetapkan
4	Nomor 02 Tahun 2025 Tentang APBDes Pokok	Telah Ditetapkan
5	Nomor 06 Tahun 2025 Tentang RKPDes	Telah Ditetapkan

Sumber: Berdasarkan Hasil Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Peraturan Desa di Desa Baku Baku masih sangatlah minim. Masih banyak peraturan desa yang belum dibentuk menyangkut tentang aturan dalam masyarakat desa itu sendiri. Peraturan Desa yang dibentuk masih pada sekitaran mengenai perencanaan desa. Hal ini di sebabkan karena pemerintah desa masih sangat nyaman dengan peraturan-peraturan desa yang sekarang serta bersikap tidak peduli terhadap hal yang lebih penting.

Salah satu peran yang penting serta memiliki pengaruh besar terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa, yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya. Hubungan kerja yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah maupun masyarakat akan berdampak baik juga kepada kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya tersebut, tak terkecuali peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa.

Seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa, yaitu ibu Nurbedah selaku Sekretaris beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini peran dan tugas kami selaku BPD sudah berjalan dengan semestinya, kami juga turut serta dalam kegiatan musyawarah desa. kekurangannya adalah terkadang penyampaian kami ke pemerintah desa yakni kepala desa, sekretaris desa dan beberapa aparat desa lainnya, tidak di anggap begitu penting sehingga apa yang hendak disampaikan terabaikan begitu saja”

Selain sekretaris, peneliti juga mewawancarai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu bapak Sukardi beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan amanah dari tugas sudah kami jalankan dengan prosedur sebagaimana mestinya, pemberian solusi dari hal keluhan serta mengenai aspirasi masyarakat yang sudah kami tampung sudah kami sampaikan dalam forum musyawarah bersama pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta aparatnya mengenai anspirasi serta keluh kesah masyarakat.”

Dari apa yang disampaikan maka dapat penulis gambarkan bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembentukan Peraturan Desa yang telah maupun sedang berlangsung. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pemerintahan desa Baku Baku terkait persoalan pemahaman dan kepentingan antar pihak dapat menjadi permasalahan yang serius terhadap keharmonisan dan keselarasan visi Pemerintah Desa yang apabila hal ini tidak ditindak lanjut dengan koordinasi yang baik antar sesama lembaga dan masyarakat maka akan dapat berdampak kepada kinerja dan pelayanan pemerintah desa yang diberikan. Oleh karena itu, meskipun permasalahan ini merupakan hal

yang wajar dalam pemerintahan, akan tetapi jika penyelesaian tidak ditangani dengan tepat dan cepat maka akan berpengaruh juga terhadap efisiensi dan efektifitas proses pembentukan Peraturan Desa yang berlangsung dikarenakan akan memerlukan waktu yang lebih untuk menyamakan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari para pihak.

Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi pada kondisi saat ini juga dapat mengubah banyak program Pemerintah Desa yang seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal harus mengalami penundaan. Hal lainnya juga disampaikan dalam menjalankan perannya, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Baku Baku masih terkendala daripada serapan anggaran Desa yang terkadang sering mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan peran Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Sebagaimana yang temaktub dalam pasal 69 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa regulasi di desa meliputi: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Ketiga Peraturan tersebut yang saling bersisian tersebut di tetapkan oleh Kepala Desa dan di sepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Nurdinawati Eva, 2020).

Pembentukan ataupun penyusunan regulasi desa yang aspiratif dan partisipatif tentunya akan terlihat dari komitmen bersama yang terjadi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat desa. Dengan adanya komitmen Bersama ini diharapkan dapat membangun proses demokratisasi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat desa yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah desa untuk mengatur dirinya sendiri yang diwujudkan melalui Peraturan Desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Desa yang demokratis sejatinya adalah desa yang berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi dan asas kesetaraan. Musyawarah desa sebagai salah satu bentuk forum permusyawaratan bukanlah merupakan hal yang paling fundamental. Hal ini sesuai dengan peran dari Badan Permusyawaratan Desa yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa serta partisipasi dari masyarakat desa untuk memusyawarahkan berbagai hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjadi sebuah peraturan desa.

Dalam pasal 37-38 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan pasal 15-20 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 di jelaskan secara komprehensif yang secara garis besarnya sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan inventarisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mendapatkan usulan-usulan dari desa dan disajikan dalam bentuk daftar positif.
- b. Setelah teridentifikasi dan terinventarisasi, maka dilakukan penyusunan daftar kewenangan yang ditetapkan melalui sebuah peraturan bupati/walikota dan dibahas dengan melibatkan partisipasi desa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- c. Selanjutnya, bupati/walikota akan melakukan sosialisasi daftar kewenangan kepada desa-desa yang bersangkutan sebelum dilanjutkan menjadi penetapan daftar kewenangan.
- d. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dengan melibatkan masyarakat desa untuk memilih kewenangan sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
- e. Jika dipandang perlu menambahkan kewenangan untuk ditetapkan menjadi suatu regulasi desa, maka hal itu bisa dilakukan dengan mengusulkan Kembali ke bupati/walikota.

Dalam setiap proses, mulai dari penggalian dan pembentukan kewenangan serta penentuan dan pemilihan kewenangan hingga menjadi suatu regulasi atau peraturan desa yang efektif. Keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan masyarakat desa sangatlah penting dalam menentukan arah kebijakan maupun kewenangan yang terbentuk kemudian menjadi sebuah dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- d. Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama peraturan desa.

Konteks penelitian yang dilakukan di Desa Baku Baku ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa tidak berjalan cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tergolong cukup baik dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Hal ini sudah ada yang pernah menyampaikannya dalam sebuah forum musyawarah desa, yaitu pembentukan peraturan desa terkait penertiban hewan peliharaan masyarakat yang berkeliaran di lingkungan pemukiman. Namun hanya sebatas dalam forum tersebut tindak lanjutnya belum dipenuhi. Hal ini juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan pernyataan dari bapak Mhluddin selaku Sekretaris Desa Baku Baku, beliau menuturkan bahwa:

"Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembentukan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan

pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari Badan Permusyawaratan Desa maupun Kepala Desa agar semua usulan-usuan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh komponen yang ada di desa. Maka dari itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan."

Dari pernyataan tersebut peran Badan Permusyawaratan Desa dapat meningkatkan kualitas penyusunan rancangan peraturan desa. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut memperkuat partisipasi aktif warga masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, menumbuhkan inisiatif warga masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan.

Penerapan dari peran Badan Permusyawaratan Desa tersebut dapat dijadikan pedoman dan pegangan oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa, supaya proses rancangan dalam pembentukan peraturan desa dapat berjalan dengan baik dan teratur. Dalam penyajiannya peraturan desa dimana atas prakarsa masyarakat yang disampaikan pada forum musyawarah desa dalam penggalan masalah terkait hal yang sangat penting diputuskan dalam sebuah kebijakan. Sehingga regulasi ataupun peraturan desa tersebut dapat berlaku secara efektif, karena memang berangkat dari kewenangan yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh masyarakat desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam peraturan tersebut Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota. Keanggotaannya harus ganjil mulai dari 7 orang, 9 orang dan 11 orang tergantung dari kebutuhan desa tersebut. Mekanisme dalam perekrutannya yaitu setiap dusun memberikan usulan tokoh masyarakatnya untuk dijadikan dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk diketahui, secara hukum Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dan kewenangan yang diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Menyusun dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa guna menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan warga. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebutuhan dan permasalahan desa dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Kemudian melakukan musyawarah desa guna membahas berbagai isu strategis, termasuk dalam pembentukan produk hukum atau regulasi desa salah satunya peraturan desa, program pembangunan, dan kebijakan lain yang berdampak pada masyarakat desa. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan

tugasnya sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah desa serta dukungan penuh dari masyarakat di setiap proses musyawarah dan pengambilan keputusan.

Proses pembentukan peraturan desa ini melibatkan dialog dan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa, sehingga peraturan desa yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Fungsi ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai bagian integral dalam proses pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peran sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa harus berkolaborasi dengan kepala desa dalam merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program pembangunan desa. Dalam hal ini, anggota Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa yang adil dan merata.

Meskipun memiliki peran yang strategis, Badan Permusyawaratan Desa sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Tantangan utama adalah kurangnya sumber daya, dalam hal kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Masih ada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan yang memadai mengenai tata kelola kelembagaan terkait pemerintahan desa, sehingga mereka kesulitan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terkadang tidak selalu harmonis. Perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menimbulkan ketegangan yang mempengaruhi efektivitas kerja sama antara keduanya. Oleh karena itu, penting bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk terus memperkuat kapasitasnya melalui pelatihan dan pendidikan bagi anggotanya serta menjalin hubungan yang baik dan kondusif dengan pemerintah desa.

Berdasarkan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa khususnya dalam perencanaan pembangunan desa memiliki pengaruh strategis terhadap capaian kebijakan dan regulasi desa, kewenangan tersebut masih bersifat terbatas secara struktural dan fungsional. Secara keseluruhan, peran Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan adanya sistem yang kuat dan terstruktur untuk memastikan akuntabilitas serta perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan wewangnya di dalam kelembagaan pemerintahan desa.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa Masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga Masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau

peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum: faktor hukumnya sendiri, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Keempat faktor ini saling terkait dan dapat membentuk penegakan hukum yang efektif atau justru menghambatnya, tergantung bagaimana kondisi masing-masing faktor tersebut (Soekanto Soerjono, 2022).

Hukum

Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan aturan hukum atau undang-undang menyebabkan belum optimalnya pada tahap pelaksanaan.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian serius. Selain itu juga memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (a) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 31 ayat (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu membahas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Yang artinya desa haruslah mendapat suatu kebijakan atau regulasi yang dapat mengikat suatu aturan yang harus di patuhi oleh masyarakat desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 26 ayat 1 bahwasanya melakukan penggalan aspirasi masyarakat. Jadi dalam pembentukan sebuah peraturan desa haruslah mengacu kepada usulan yang disampaikan oleh masyarakat desa itu sendiri. Dalam pelaksanaannya usulan tersebut disampaikan pada saat musyawarah desa ataupun secara rapat internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa beserta perangkatnya.

Peraturan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan dalam menginisiasi, menyusun, dan melaksanakan rancangan pembentukan peraturan desa

bukanlah menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Desa, melainkan ada pihak camat yang akan memberikan saran serta masukan sebelum disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah desa.

Dalam penerapan dasar hukum yang ada, Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan kewengannya tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Nurbaeda selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Semua regulasi yang ada telah kami ikutii dan laksanakan sesuai dengan semestinya. Baik itu Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 serta Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2022, namun dalam penerapannya terkadang masih melenceng dari aturan yang ada”.

Pasal 6 ayat 2 secara tidak langsung menjadi faktor penghambat kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembentukan peraturan desa. Ketentuan hukum yang hanya memberi ruang kepada camat dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa menyebabkan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa menjadi terbatas, baik dalam aspek teknis maupun kebijakan. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam regulasi pelaksana, sehingga kewengannya dalam melaksanakan peran sebagai legislasi di desa dapat berjalan dengan optimal.

Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat di berbagai aspek kegiatan desa. Baik itu dalam hal musyawarah desa maupun kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan yang mengarah pada hal positif tentunya. Dalam menjalankan tugas dan perannya, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai fasilitator, mediator dan pelaksana pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di banyak wilayah, Badan Permusyawaratan Desa masih cenderung bersifat formalitas, sekadar ada secara administratif tanpa peran aktif dalam pembangunan desa. Fenomena ini muncul karena kurangnya perhatian dan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Dalam konteks ini membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki andil yang cukup besar. Antusiasme masyarakat yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Namun hal tersebut terkadang masyarakat belum begitu paham terkait peraturan desa yang ada, karena jarang bahkan tidak pernah dilibatkan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Rahman salah satu tokoh masyarakat di Desa Baku Baku, beliau memaparkan bahwa:

“Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-usuan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh komponen yang ada di desa. Maka dari itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan.”

Tidak kalah penting, Badan Permusyawaratan Desa juga dituntut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui

musyawarah desa. Kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan desa, utamanya pengelolaan pembangunan desa, harus dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dalam hal ini peraturan desa di tingkat desa. Keterlibatan ini difasilitasi melalui forum musyawarah desa sebagai ruang pendapat publik. Setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desaterutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebaiknya disusun secara transparan dan akuntabel melalui forum tersebut. Dengan demikian, keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi warga dan memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat keberadaan dan kapasitas organisasi-organisasi desa. Mereka juga bertanggung jawab mendorong terlaksananya pengawasan serta pemantauan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan desa secara partisipatif oleh masyarakat. Dalam konteks kelembagaan, pengawasan menjadi tanggung jawab utama Badan Permusyawaratan Desa, sementara secara partisipatif, hal tersebut merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga desa. Upaya penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting, agar otonomi desa dapat terwujud sebagai otonomi yang sejati, utuh, dan tidak terbagi-bagi. Lebih jauh lagi, pendamping desa juga berperan dalam menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari komunitas desa. Pada tahap ini, Badan Permusyawaratan Desa perlu mengambil peran sebagai fasilitator sosial yang mampu memahami secara tajam dinamika hubungan antar lembaga dan interaksi sosial di tengah masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang intensif dan langsung dengan pemerintah desa serta masyarakat setempat, menjadikannya aktor strategis dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Desa secara optimal. Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya yang menjembatani kegiatan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat yang dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi terhadap berbagai aspek kehidupan di desa. Di samping itu, Badan Permusyawaratan Desa juga berperan dalam memfasilitasi pembangunan yang bersifat partisipatif, memperkuat forum musyawarah desa sebagai ruang demokrasi lokal, serta menjembatani kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Hakikat dari Badan Pemusyawaratan Desa adalah menciptakan sinergi atau keselarasan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa menghadirkan paradigma baru dalam kebijakan tata kelola desa di tingkat nasional, termasuk dalam mendefinisikan peran serta fungsi dari Badan Pemusyawaratan Desa. Penting bagi masyarakat desa untuk memahami bahwa mereka tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab atas kemajuan desa mereka. Pembangunan desa bukanlah tanggung jawab pemerintah semata,

melainkan merupakan hasil dari kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa dalam semangat kolaboratif.

Dalam pelaksanaannya masih banyak warga desa yang bersikap pasif dan belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari Undang-Undang Desa, khususnya terkait peran mereka dalam forum musyawarah desa, proses perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Kondisi ini mencerminkan bahwa hambatan dalam menyosialisasikan Undang-Undang Desa tidak hanya terletak pada persoalan penyampaian informasi, tetapi juga menyangkut tantangan dalam membangun kesadaran kolektif, meningkatkan kepedulian, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya infrastruktur memang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin Badan Permusyawaratan Desa menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Menurut Soerjono Soekanto khususnya untuk sarana dan prasarana tersebut, merujuk pada faktor-faktor penunjang para pembuat kebijakan. Sarana dan prasarana ini penting untuk memastikan kegiatan ataupun pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan efektif demi mencapai tujuan hukum seperti ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Adapun sarana dan prasarana tersebut meliputi:

- a. Staf yang terlatih dan profesional: Sumber daya manusia yang kompeten.
- b. Organisasi yang baik: Struktur dan sistem kerja yang efisien.
- c. Peralatan yang memadai: Ketersediaan teknologi dan perlengkapan yang dibutuhkan.
- d. Dana yang memadai: Ketersediaan anggaran untuk menjalankan kegiatan.

Problematika dapat diartikan sebagai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh individu, kelompok, maupun lembaga. Jika ditinjau dari sisi kuantitas, maka fokus analisis diarahkan pada jumlah atau besaran suatu kondisi. Dalam konteks pembentukan kebijakan dalam masyarakat desa, problematika dari aspek kuantitas merujuk pada permasalahan yang timbul akibat keterbatasan jumlah tenaga yang tersedia, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Sedangkan pada sisi kualitas, maka fokus analisis mengacu pada penguasaan terhadap materi tugas dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Seperti yang paparkan oleh bapak Sukardi dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa:

“Sarana dan Prasarana untuk Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa sangatlah minim, utamanya bangunan gedung atau kantor tersendiri. Karena setiap

kelembagaan di desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa haruslah punya bangunan kantor sendiri.”

Permasalahan yang muncul dapat dilihat dari dua aspek utama. Pertama, aspek kuantitas, yakni keterbatasan kapasitas fisik Badan Permusyawaratan Desa dalam memberikan layanan secara efektif, terutama karena mereka harus menangani beberapa tugas dan peran sekaligus. Di sisi lain, kegiatan yang dilaksanakan masih kurang terfokus, sehingga belum mampu menghasilkan upaya yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Akibatnya, kesadaran, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa belum tumbuh secara signifikan.

Kedua, aspek kualitas, yang mengacu pada tingkat penguasaan peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Penguasaan ini tidak hanya mencakup aspek akademis dan pemahaman terhadap peran dan fungsinya, tetapi juga kemampuan praktis dalam menerapkan peran dan fungsi tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Kompetensi ini diperoleh melalui dua jalur utama, yaitu: (1) pendidikan formal, dan (2) pelatihan atau pendidikan khusus terkait pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Selain penguasaan materi, kualitas dari Badan Permusyawaratan Desa juga tercermin dari kemampuan menerapkan ilmu tersebut dalam praktik lapangan, yang sering kali dibentuk oleh pengalaman masing-masing individu.

Budaya

Budaya berkenaan dengan cara hidup manusia, yang belajar berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menjadi pola atau kebiasaan dalam kehidupannya. Secara formal budaya dapat didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan sekelompok orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok (Mulyana Deddy, 2003).

Faktor budaya yang mempengaruhi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa adalah adat istiadat dan nilai-nilai lokal yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan partisipasi publik. Budaya ini memengaruhi seberapa besar Badan Permusyawaratan Desa dihormati sebagai perannya baik itu dalam penyelesaian konflik kehidupan masyarakat desa, maupun pembentukan regulasi desa yaitu Peraturan Desa, serta bagaimana kewenangan mereka dipahami dan dilaksanakan oleh penduduk desa itu sendiri.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor dari budaya tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Adat istiadat dan nilai lokal: budaya lokal memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat desa.
- b. Respon terhadap kepemimpinan dan partisipasi: Budaya juga menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa dan bagaimana mereka menerima atau menolak kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa.

- c. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem sosial: Budaya setempat akan menentukan bagaimana Badan Permusyawaratan Desa diintegrasikan ke dalam sistem sosial desa.
- d. Konflik dan Penyelesaian: Cara masyarakat memahami dan menghadapi konflik, yang dipengaruhi oleh budayanya, juga mempengaruhi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan demikian, budaya bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan memengaruhi secara langsung bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan perannya dalam sistem pemerintahan desa yang berakar pada nilai-nilai lokal. Di samping itu pola budaya komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu penghambat kewenangan Badan Permusyawaratan Desa kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

Dalam kaitannya dengan budaya, peneliti juga sempat berbincang dengan ibu Risna selaku Kaur Keuangan Desa Baku Baku, beliau mengatakan bahwa:

“Budaya yang berkembang sekarang di masyarakat desa Baku Baku yaitu kecenderungannya kurang begitu peduli ataupun paham terkait kebijakan ataupun regulasi desa, kondisi ini terjadi dikarenakan mayoritas petani jadi kesehariannya hanya untuk ke ladang atau sawah, sehingga tidak lagi mempedulikan hal-hal terkait yang ada di pemerintahan desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.”

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas budaya desa, termasuk nilai-nilai, kebiasaan, dan pola interaksi sosial yang ada. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga ini untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan kerangka hukum formal yang berlaku. Selain itu, budaya juga memengaruhi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa melalui cara komunikasi, pengambilan keputusan, adaptasi terhadap perubahan, dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang dipelajari dan disimbolkan dalam masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa yang efektif harus peka terhadap aspek-aspek budaya ini agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa pada dasarnya tidak berada pada posisi sebagai pengambil kebijakan, melainkan berperan sebagai legislasi desa. Peran ini tercermin dalam membahas dan menyepati peraturan desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat maupun dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Meskipun kewenangan Badan Permusyawaratan Desa bersifat terbatas, keberadaannya telah

berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Faktor yang mempengaruhi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa yaitu pertama faktor hukum merupakan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti kejelasan, kesesuaian dengan asas-asas hukum, dan ketersediaan peraturan pelaksana. Kedua faktor masyarakat merupakan penerimaan dan kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum. Ketiga faktor sarana dan prasarana merupakan Perangkat dan fasilitas pendukung yang diperlukan seperti gedung kantor, teknologi informasi, transportasi, peralatan tulis, laptop atau komputer dan sumber daya manusia yang terampil, dengan adanya fasilitas yang memadai akan mendukung proses penegakan hukum yang lebih baik. Keempat yaitu faktor budaya merupakan Nilai-nilai yang menjadi hasil karya, cipta, dan rasa yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan ketertiban akan mendukung kebijakan atau aturan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pandu Pengelolaan Pembangunan Desa, Edisi Desember 2016, hlm. 15
- Deddy, Mulyana., Rakhmat Jalaluddin. (2003). Komunikasi Antarbudaya. PT Remaja Rosdakarya. Hal. 18
- Eko, Sutoro. (2014). Desa Membangun Indonesia. Cetakan pertama: hlm 169-170
- Eva, Nurdinawati. (2020). Kitab Lengkap Kewenangan dan Regulasi Desa. Pixelindo. Hal. 155
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Ahmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Pustaka Pelajar. Hal. 280
- Hasil wawancara dengan ibu Nurbaedah selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Baku Baku pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025
- Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari senin, tanggal 01 September 2025
- Hasil wawancara dengan ibu Nurbaedah selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Baku Baku pada hari selasa, tanggal 02 September 2025
- Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Baku Baku pada hari selasa, tanggal 02 September 2025
- Hasil wawancara dengan bapak Muhluddin selaku Sekretris Desa Baku Baku pada hari rabu, tanggal 10 September 2025
- Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaeda selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, hari selasa tanggal 02 September 2025
- Hasil Wawancara dengan bapak Rahman selaku Tokoh Masyarakat Desa Baku Baku hari rabu tanggal 02 Oktober 2025
- Hasil Wawancara dengan bapak Sukardi selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa hari rabu, tanggal 01 Oktober 2025
- Hasil wawancara dengan ibu Risna selaku Kaur Keuangan Desa Baku Baku pada hari rabu tanggal 01 Oktober 2025
- Jonaedy, Efendi., dan Ibrahim Johny. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris. hlm.123

Kiana, Putri. (n.d.). Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Temanggung. hlm. 55-56

Ni'matul, Huda. (n.d.). Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konteks Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Malang. hlm. 215

Pasal 80 pasal (1), Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014

Pasal 31 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 36 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Daerah Luwu Utara No. 7 Tahun 2022, Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

R, Triputro Widodo. (2019). Regulasi Desa. Depublish Publishe. Hal. 114-115

Soerjono, Soekanto. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

Titi, Darmi., dan Mujtahid Iqbal Miftakhul. (n.d.). Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa, Malang. hlm. 93

Wawulyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktik. Sinar Grafika. Hlm. 15